

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2026

KPT KPU NO 4 THN 2026, 11 HLM

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2017; UU No 7 Tahun 2017; UU No 20 Tahun 2023; PERPRES No 81 Tahun 2010; PERPRES No 157 Tahun 2015; PERPRES No 18 Tahun 2020; KEPPRES No 43 Tahun 2017; PERMENTAN & RB No 26 Tahun 2020; PERMENTAN & RB No 3 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2019; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026
 - Lampiran 7 halaman